

MENGUNDURKAN DIRI – PPS - PEMEBERHENTIAN  
2023

Kpts KPU No 9 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota PPS Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023; BA Pleno Nomor 20/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Anisa Ika Mutiarawati	Perempuan	Kemit, Kwaren, Ngawen, Ngawen
2.	Anang Apriyanto	Laki-laki	Ngawen RT.01/RW.08 Ngawen, Ngawen
3.	Santi Lokaningsih	Perempuan	Dk. Ketonggo RT 01/ RW 01 Ngrundul, Kec. Kebonarum
4.	Nurjanah	Perempuan	Dompyongan RT 001/RW 001 Granting, Kec. Jogonalan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.